

160867 - Hukum Merekam Tilawah Al-Qur'an Karim Dengan Suara Biduan (Penyanyi)

Pertanyaan

Apa hukum merekam ayat dari Kitabullah Azza Wajala dengan suara salah seorang penyanyi. Tidakkah ini termasuk pelecehan terhadap Kitabullah Azza Wajalla?

Jawaban Terperinci

Telah diketahui secara syariat bahwa apa yang tersebar sekarang berupa nyanyian seronok yang mengandung kata-kata jauh dari agama dan rasa malu, serta gambar yang mengarah kepada fitnah dan kemaksiatan –bahwa hal itu termasuk jelas keharamannya – bahkan menurut orang yang membolehkan musik dari kalangan para ulama. Mereka tidak mengatakan bolehnya nyanyian seperti ini. Terdapat perincian pembahasan tentang materi ini dalam jawaban soal no.

[96219](#).

Meskipun begitu, kaidah agama yang Allah berikan hukum di antara para hamba adalah firman-Nya ta'ala:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (سورة الزلزلة: 7-8)

“Barangsiapa

yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula. (QS. Az-Zalzalah: 7-8)

Penyanyi yang menyebarkan

nyanyian haram dikalangan manusia berhak mendapatkan dosa dari apa yang dilakukan dengan merusak umat. Serta kemaksiatan kepada Allah. Akan tetapi –meskipun

begitu- kalau dia dapat mempersembahkan kebaikan baik puasa, shadakah atau tilawah Al-Qur'an Karim, maka Allah Azza Wajallah tidak akan menghilangkan pahala orang yang berbuat baik. Dia tidak akan menzalimi amalan yang dipersembahkan karena Allah Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya Subhanah:

إِنَّ
اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا
وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (سورة النساء: 40)

“Sesungguhnya

Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.” (QS. An-Nisa: 40)

Kalau penyanyi ini ikhlas

karena Allah dalam bacaan itu -itu antara dia dengan Allah- maka bacaan ini termasuk amalan saleh yang Allah akan beri pahala atasnya. Maka kita tidak boleh mengingkari amalannya, juga tidak boleh mencemoohya. Apalagi sampai menuduh dengan melecehkan Al-Qur'anul Karim.

Mungkin dengan membacac

Al-Qur'an Karim menjadi sebab dia bertaubat kepada Allah dan meninggalkan nyanyian. Kalau seseorang berbuat maksiat, bukan berarti kita menghalangi dia berbuat ketaatan atau kita anggap perbuatan ketaatannya termasuk pelecehan terhadap agama. Akan tetapi seyogyanya setiap orang mendorongnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan melarangnya dari kemaksiatan. Karena, walaupun ahli maksiat tetap saja hendaknya dia diapresiasi jika melakukan ketaatan kepada Allah. Karena kalau dia ikhlas karena Allah ta'ala, maka tidak diragukan akan bermanfaat di dunia dan akhirat dan boleh jadi sebagai sebab mendapatkan hidayah. Sebagai tambahan, silahkan lihat soal jawab no. [1377](#) dan [9330](#).

Wallahu a'lam